



KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT Tahun 2012

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada awal Tahun 2012 telah melaksanakan pertemuan internal membahas rencana strategis (Renstra) 2011-2015 dan menyusun visi dan Misi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai landasan bagi pengembangan program tahunan. Pada dasarnya visi dan misi tersebut merupakan penerapan dari tujuan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta fungsi dari Komisi Informasi.

Visi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2015 adalah *"Mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui penyelesaian sengketa informasi yang taat aturan serta mendorong penerapan keterbukaan informasi di badan publik"*.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mempunyai 3 buah misi, yaitu:

- Memperkuat integritas dan kapasitas Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dengan taat azas dan taat aturan;
- Memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong penerapan keterbukaan informasi publik pada badan publik di lingkup Provinsi Jawa Barat.
- Memperkuat kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan menjamin hak warga dalam mendapatkan dan memanfaatkan informasi publik dan mencapai tujuan dari Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pelaksanaan misi tersebut dilakukan pertama-tama dengan menyempurnakan bidang kelembagaan komisioner. Dari lima bidang/program yang dibentuk pada tahun sebelumnya, pada Tahun 2012 ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menetapkan 3 buah bidang yang masing-masing dikelola oleh Komisioner. Ketiga bidang tersebut adalah:

1. Bidang Kelembagaan (internal dan kerjasama)
2. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
3. Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi

Secara garis besar, ketiga bidang tersebut mempunyai target pencapaian program yang terkait dengan misi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Bidang kelembagaan menitikberatkan program bidang untuk mendukung pencapaian misi pertama dan memperkuat kerjasama untuk mendukung pencapaian misi ketiga. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) mempunyai peran dalam pencapaian misi pertama dan kedua. Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE) menitikberatkan dukungan pada pencapaian misi ketiga, melalui pengembangan kegiatan bersama badan publik dan kelompok strategis masyarakat.

Pada Tahun 2012, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menitikberatkan program dalam dua hal, yaitu:

1. Penguatan Komisi Informasi dalam memberikan pelayanan dan pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik.
2. Pendampingan badan publik dalam menerapkan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Secara konkrit kedua prioritas program tersebut dilakukan melalui capaian dan pelaksanaan program setiap bidang seperti uraian di bawah ini.

1. Kelembagaan dan kerjasama

Pada tahun 2012 program kelembagaan dan kerjasama Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mempunyai program yang secara garis besar bertujuan untuk memperkuat Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugasnya. Program-program yang dilaksanakan terkait dengan penyusunan standar operasional pelayanan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, penguatan kerjasama dengan Komisi Informasi se-Indonesia, serta peningkatan kapasitas komisioner dan sekretariat.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sudah melaksanakan penyusunan standar prosedur operasional (SPO) sebagai acuan kerja dan penilaian kinerja komisioner dan sekretariat. Hal-hal yang diatur SPO adalah:

1. Pembagian tugas dan alur kerja sekretariat dalam mendukung program Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (tata kelola kantor dan rumah tangga, kepaniteraan, serta program dan keuangan).
2. Mekanisme kerja kepaniteraan dan penyelesaian sengketa informasi publik.
3. Pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan permohonan.
4. Mekanisme kerjasama dengan pihak lain.
5. Mekanisme pemantauan penerapan KIP oleh badan publik
6. Mekanisme konsultasi dan pelatihan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Penyusunan SPO tersebut sudah dapat diselesaikan dalam kurun waktu 2012, namun masih diperlukan penyempurnaan berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan. Diperkirakan SPO sudah dapat diterapkan secara efektif pada awal Tahun 2013.

Program lainnya adalah bekerjasama dengan Komisi Informasi Pusat meningkatkan kapasitas melalui pelatihan bagi komisioner maupun petugas kepaniteraan. Pada tahun 2012 dua orang komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah mengikuti pelatihan mediasi dan sidang adjudikasi bersama komisi informasi provinsi lainnya. Dalam beberapa pertemuan dengan komisi informasi dari provinsi lain, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat terlibat memberikan masukan terhadap perbaikan Peraturan Komisi Informasi tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Namun Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tidak dapat mengikuti pelatihan untuk panitera yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat. Keterbatasan anggaran dan tidak adanya komunikasi antara sekretariat menjadi penyebab petugas Kepaniteraan tidak dapat memanfaatkan kesempatan tersebut.

Hal ini sangat disayangkan mengingat semua petugas kepaniteraan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tidak mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman melaksanakan tugas kepaniteraan. Padahal Komisi Informasi mengakui kritikan dari masyarakat terhadap kinerja administrasi penyelesaian sengketa informasi publik.

Staff sekretariat yang hanya berjumlah 3 orang merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2012 ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dibantu oleh relawan untuk bekerja secara sukarela. Namun hal itu tentunya tidak dapat berjalan secara permanen.

Selain melakukan program penguatan internal kelembagaan, Komisi Informasi menjadi bagian dari Forum Komunikasi Komisi Informasi se-Indonesia. Pada Tahun 2012 Komisi Informasi Pusat melakukan kerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Komisi Informasi se-Indonesia di Kota Bandung.

Salah satu yang menjadi kesepakatan di Bandung adalah Percepatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di daerah. Dalam forum tersebut Gubernur Provinsi Jawa Barat menjadi pimpinan daerah pertama yang menandatangani kesepakatan.

Penguatan kerjasama tersebut tidak hanya berhenti pada Forum Komisi Informasi se-Indonesia. Komunikasi dan kerjasama juga dilakukan dalam bentuk kunjungan dan kegiatan bersama. Sepanjang Tahun 2012 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan dari DPRD Provinsi Banten, DPRD Sulawesi Tengah, DPRD Provinsi DKI Jakarta, Komisi Informasi Sumatera Utara, Komisi Informasi Kalimantan Tengah, Komisi

Informasi Kota Cirebon, dan Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan-Jawa Timur.

Pengalaman Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menangani sengketa menjadi bahan masukan kepada pemerintah dan Komisi Informasi provinsi lain. Sebaliknya, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mendapat masukan dari pengalaman mengembangkan kemitraan dan dukungan dengan pemerintah daerah.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat juga menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Dalam kedua pertemuan tersebut, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mendapat pemahaman terutama terkait penyelesaian sengketa pasca putusan Komisi Informasi di lembaga penegak hukum.

Dari program kelembagaan pada Tahun 2012 dapat disampaikan beberapa capaian penting berupa:

- Penyusunan SPO bagi penguatan Komisi Informasi dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian sengketa informasi publik.
- Pengembangan jaringan kerjasama Komisi Informasi se-Indonesia sebagai wadah pembelajaran dan penguatan kelembagaan.


Selain pencapaian tersebut, harus diakui masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan yang perlu disempurnakan pada tahun mendatang. Beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian adalah:

1. Keterbatasan sarana untuk melaksanakan mediasi dan sidang adjudikasi yang optimal. Gedung yang digunakan saat ini masih menyewa rumah tempat tinggal yang tidak dirancang untuk dijadikan tempat persidangan dan mediasi, meskipun rumah tersebut relatif lebih luas dibandingkan dengan kantor yang disewa sebelumnya.
2. Peningkatan jumlah dan kapasitas sekretariat, terutama petugas kepaniteraan. Jumlah dan Kapasitas staff sekretariat perlu ditingkatkan untuk mendukung pelayanan dan penyelesaian sengketa informasi publik. Harus diakui, administrasi pelayanan dan penyelesaian sengketa masih belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Komisi Informasi sudah menerima kritikan mengenai hal tersebut.
3. Dukungan pada peningkatan kapasitas komisioner dengan menyediakan ahli dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas putusan yang dianggap adil oleh para pihak.
4. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung percepatan penerapan KIP oleh badan publik. Keterbatasan anggaran pada Tahun 2012 tidak banyak memberikan kesempatan bagi melakukan berbagai kegiatan kerjasama seperti ini.


2. Penyelesaian sengketa informasi

Sampai dengan bulan Desember 2012 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan telah menerima 344 pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Pada tahun 2012 pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tersebut mencapai 198 buah pengajuan. Artinya, terdapat peningkatan lebih dari 74, 26 persen dibandingkan tahun sebelumnya, karena pada Tahun 2011 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mencapai 101 buah pengajuan.

Dari 198 sengketa yang diajukan penyelesaian kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tidak semuanya dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Sebagian pengajuan penyelesaian ditujukan kepada badan publik yang bersifat vertikal sehingga bukan merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk menanganinya. Hasil pemeriksaan pendahuluan selengkapya dapat dilihat dalam diagram di bawah ini:




Penyebaran sengketa informasi juga mendapatkan peningkatan yang signifikan. Jika pada tahun sebelumnya permohonan penyelesaian sengketa informasi hanya mencakup 8 kabupaten/ kota, maka pada Tahun 2012 ini permohonan penyelesaian sengketa informasi mencakup 15 kabupaten/ kota di Jawa Barat dengan sebaran sebagai berikut:



Namun perlu diketahui sebaran wilayah tersebut tidak berbanding lurus dengan penambahan individu dan kelompok yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Individu dan kelompok yang meminta permohonan penyelesaian sengketa informasi boleh dikatakan sebagian besar merupakan individu dan kelompok yang mengajukan permohonan serupa sebelumnya.


Adapun jenis informasi yang paling banyak disengketakan adalah laporan rencana dan realisasi anggaran badan publik. Sedangkan jenis informasi yang paling sedikit disengketakan adalah dokumen kepemilikan.



Hal ini sebenarnya sudah dapat diduga. Isu terkait anggaran dan pengadaan barang/jasa sejak lama sudah menjadi perhatian masyarakat. Namun di sisi lain, diharapkan perhatian masyarakat yang cukup besar ini merupakan langkah awal yang baik untuk menciptakan Good Governance karena dalam konsep ini maka transparansi berkaitan erat dengan akuntabilitas dan partisipasi.


Sebagian besar pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik disebabkan karena ketidaksiapan badan publik dalam menanggapi permohonan dan keberatan yang disampaikan oleh pemohon. Hanya 1 persen saja pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang didasari alasan pengecualian informasi.

Artinya, sebagian besar badan publik meskipun sudah memiliki Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID), namun belum mempunyai mekanisme dan standar pelayanan informasi publik yang baik. Padahal peraturan perundangan yang mengatur kewajiban badan publik mengumumkan dan menyediakan informasi publik sudah cukup jelas.




Dari permohonan yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, pada Tahun 2012 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menyelesaikan 160 pengajuan penyelesaian sengketa informasi publik. Sebagian besar penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan melalui sidang ajudikasi non-litigasi

Sebagian besar sengketa tidak dapat disepakati penyelesaiannya melalui mediasi, sehingga dilanjutkan kepada sidang ajudikasi non-litigasi. Sebanyak 128 pengajuan sudah diselesaikan melalui sidang ajudikasi.



Alasan mediasi gagal disebabkan oleh beberapa pihak seperti yang terlihat dalam diagram ini



Hal yang disesalkan adalah ketidahadiran dari salah satu pihak dalam mediasi. Padahal Undang-undang memandatkan penyelesaian sengketa informasi secara sederhana dan cepat. Sebagian badan publik rupanya masih belum memahami cara penerapan KIP ini, termasuk menghadapi sengketa informasi publik.

Dari seluruh putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, terdapat 10 putusan yang diajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bandung. Sampai akhir Tahun 2012 PTUN telah menyelesaikan sidang untuk 6 buah sengketa. Hasilnya sebanyak 4 putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dibatalkan dan 2 putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dikuatkan oleh PTUN Kota Bandung.

Pembatalan putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat oleh PTUN menjadi pelajaran berharga bagi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas putusan, terutama menyempurnakan prosedur penyelesaian sengketa sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Dari program penyelesaian sengketa informasi publik pada Tahun 2012 dapat disampaikan beberapa capaian penting, yaitu Sebagian besar putusan Komisi Informasi sudah dianggap mewakili rasa keadilan para pihak. Hanya kurang dari 10 persen saja putusan itu dianggap perlu untuk dimintakan keberatan.

Dari segi penyebaran, perluasan sebaran ini diharapkan akan menjadi ransangan bagi badan publik di Jawa Barat untuk terus memperbaiki diri dan mepercepat penerapan Undang-undang KIP di lingkup badan publik masing-masing.


Selain pencapaian tersebut, beberapa kelemahan yang masih perlu mendapat perhatian dalam penyelesaian sengketa informasi adalah:

1. Administrasi penyelesaian sengketa informasi dan kepaniteraan masih perlu diperbaiki. Sebagai ujung tombak penyelesaian sengketa informasi, dukungan penanganan administrasi dan kepaniteraan merupakan bagian yang penting agar penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.
2. Pengelolaan berkas sengketa belum ditangani secara khusus, padahal berkas merupakan dokumentasi yang terkait dengan hukum. Keterbatasan staff di sekretariat menjadi faktor utama yang menyebabkan berkas tidak dapat ditangani dengan baik.
3. Tidak ada dukungan ahli dan asisten yang menyebabkan komisioner mengerjakan hal yang terkait substansi dan administrasi sengketa sekaligus. Hal ini jelas mempengaruhi kelengkapan berkas, kualitas putusan, maupun akselerasi penyelesaian sengketa informasi publik.

Tidak mengherankan jika kurun waktu ini Komisi Informasi mendapatkan kritikan dari pemohon. Setidaknya ada 2 surat pengaduan yang disampaikan Pemohon karena Komisi Informasi dianggap belum memenuhi prosedur dan jangka waktu penyelesaian yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Informasi No 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.

3. Edukasi, sosialisasi, dan advokasi

Pada Tahun 2012 telah dilaksanakan beberapa program terkait advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagai berikut:



Peningkatan Jejaring Pelayanan Publik

Jejaring pelayanan publik dalam konteks ESA adalah memberikan prioritas pelayanan kepada publik, baik masyarakat umum maupun Badan Publik untuk berkonsultasi tentang implementasi UU KIP kepada Komisi Informasi.

Pelayanan ini dilakukan oleh Bidang ESA dengan langsung memberikan advokasi terhadap Badan Publik dan masyarakat

Kegiatan diskusi reguler pun menjadi salah satu upaya Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam menyosialisasikan UU KIP, baik dalam konteks sosialisasi eksistensi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat beserta tugas pokok dan fungsi maupun sosialisasi lainnya terkait dengan implementasi keterbukaan informasi publik dalam konteks hak dan kewajiban Badan Publik dan masyarakat. Diskusi reguler yang dilakukan dalam bentuk Diskusi Interaktif, Diskusi Publik, FGD, workshop, dan Seminar.

Guna menguatkan fungsi Bidang ASE, maka dilakukan kerjasama dengan berbagai institusi, baik masyarakat umum maupun Badan Publik, baik yang berada di tingkat provinsi maupun di Kabupaten/Kota, baik dalam bentuk menjadi nara sumber dalam diskusi, seminar, workshop, maupun kerjasama dalam bentuk penyebaran informasi melalui media massa dan sejenisnya.


Sosialisasi dan Monitoring

Upaya sosialisasi lainnya yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat adalah mendorong implementasi UU KIP pada Badan Publik. Hal itu dapat dilakukan dengan kunjungan langsung ke pemegang kebijakan Badan Publik, Diskusi, menjadi nara sumber, workshop, atau kegiatan lainnya, termasuk melakukan evaluasi terhadap implementasi UU KIP yang dilakukan Badan Publik.


Bidang ASE Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pun melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi UU KIP pada Badan Publik dengan menggunakan pendekatan subyektif dan metode survei.

Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut didapat potret kondisi Badan Publik sehingga belum dapat optimal mengimplementasikan Keterbukaan Informasi. Badan Publik di Jawa Barat mengalami hambatan dalam hal daya dukung kebijakan strategis yang diberikan oleh para pejabat strategis di lingkungannya. Hal itu lebih riil lagi dengan rendahnya dukungan anggaran untuk kegiatan operasional PPID dalam kerangka implementasi keterbukaan informasi. Bahkan beberapa Badan Publik sama sekali belum menyediakan anggaran.

Berikut potret hambatan yang dialami Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat



Berbagai hambatan yang menyergah Badan Publik tersebut otomatis melahirkan kesulitan pada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang menjadi pelaksana teknis Keterbukaan Informasi di Badan Publik. Sejumlah kesulitan yang teridentifikasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadapi PPID pada Badan Publik di Provinsi Jawa Barat di antaranya: dalam pemilahan jenis informasi (berkala, setiap saat, dan dikecualikan), dalam melakukan uji konsekuensi untuk menentukan informasi itu dikecualikan, menyusun SOP untuk mengimplemtasikan pelayanan informasi kepada publik, dan kesulitan dalam menafsirkan isi peraturan perundang-undangan yang sebagian dianggap masih belum jelas.





Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang seharusnya dibentuk oleh Badan Publik paling lambat 21 Agustus 2011, ternyata hingga Desember 2012 baru 18 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang membentuk. Sisanya, 8 Pemda masih belum memenuhi kewajiban tersebut.

Lebih jauh lagi namun sebagian besar pemerintah kabupaten/ kota di Jawa Barat belum mempunyai standar operasional layanan informasi publik.


Tentu hal ini akan mempengaruhi layanan yang diberikan oleh badan publik. PPID yang sudah dibentuk namun belum mempunyai pedoman dalam melaksanakan fungsinya akan kesulitan untuk

menanggapi permohonan dan keberatan yang diajukan Pemohon. Sampai akhirnya berpotensi menjadi sengketa informasi.

Kewajiban utama lainnya yang harus dilakukan Badan Publik sesegera mungkin adalah pemilahan jenis informasi. Namun sayang, dari 26 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat baru 6 Pemda yang sudah melakukan pemilihan informasi, sisanya 20 Pemda masih belum melakukan hal itu.



Sebagian besar badan publik masih belum penyediaan dan pemberian informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang KIP, Masih ada 20 Pemerintah kabupaten/ kota yang belum melakukan hal tersebut. Baru 6 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang sudah melakukan..



Dalam hal pemberian tanggapan atas keberatan dari atasan PPID yang disampaikan Pemohon, baru 6 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang mengikuti prosedur sebagaimana

amanah peraturan perundang-undangan. Terdapat 20 Pemda yang belum melakukan hal tersebut.

4. Beberapa Catatan

Pada Tahun 2012 pencapaian kinerja Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat antara lain dapat dilihat dari prosentase penyelesaian sengketa informasi yang mencapai lebih dari 75 persen. Memang tidak semua penyelesaian sengketa informasi tersebut dapat diselesaikan sesuai batas waktu penyelesaian yang ditetapkan Undang-undang, yaitu 100 hari.

Selain itu, penyelesaian sengketa yang sebagian besar diputuskan melalui sidang adjudikasi non-litigasi perlu mendapat perhatian sendiri. Padahal sengketa informasi tersebut sebagian besar disebabkan masalah” prosedural” yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mediasi.

Kinerja Komisi Informasi dalam penguatan kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui penyusunan standar prosedur operasional (SPO) dan penguatan forum komunikasi Komisi Informasi Indonesia.

Penyusunan standar prosedur operasional (SPO) diharapkan makin memperkuat arah dan kinerja Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam mencapai visi dan misinya. Diharapkan semua tahapan dan proses penyelesaian sengketa secara bertahap akan menjadi lebih baik dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu, komitmen penguatan Komisi Informasi secara nasional terus dilakukan dengan harapan menjadi forum komunikasi dan advokasi dalam memperkuat kedudukan komisi informasi. Pada tahun 2012 komitmen tersebut antara lain dilakukan dalam bentuk pengembangan jaringan kerjasama Komisi Informasi se-Indonesia.

Pencapaian Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk mendorong pencapaian tujuan UU KIP ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada badan publik di lingkup provinsi Jawa Barat.. Prioritas sosialisasi ditujukan kepada pemerintah kabupaten dan kota di lingkup Jawa Barat, karena badan publik tersebut merupakan badan publik yang paling sering diajukan sebagai Termohon dalam sengketa informasi publik.

Selain itu, pada Tahun 2012 ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan monitoring penerapan KIP pada badan publik pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat. Monitoring ini merupakan pemetaan awal untuk mendorong agar pemerintah daerah secara bertahap menerapkan UU KIP.

Program dan kegiatan sosialisasi maupun penyelesaian sengketa ternyata mempunyai dampak yang strategis. Badan Publik yang diajukan

menjadi Termohon dalam sengketa informasi publik ternyata mendapat pembelajaran dan mendapatkan “sparring partner” untuk memperbaiki proses pelayanan informasi di badan publik. Secara bertahap beberapa badan publik mulai membentuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID), serta menyempurnakan standar pelayanan mereka. Melalui konsultasi bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, beberapa badan publik, seperti pemerintah kabupaten/ kota dan beberapa sekolah mulai menyempurnakan pelayanan informasi publik mereka, setelah mereka mengikuti sosialisasi atau proses penyelesaian sengketa informasi.

Dampak seperti inilah yang perlu mendapat catatan. Proses sengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat bukanlah proses yang melulu terkait dengan status dan sanksi hukum. Namun, proses ini diharapkan menjadi roses pembelajaran baik bagi badan publik maupun warga pemohon untuk merubah paradigma ketertutupan menjadi paradigma keterbukaan (transparansi) yang membukaan ruang partisipasi dan sebagai langkah menuju era *Good Governance*, sesuai dengan komitmen Gubernur Provinsi Jawa Barat

Namun diakui masih ada hal yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Pertama, Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah proses penyelesaian sengketa informasi yang belum sesuai dengan prosedur yang dimandatkan peraturan perundangan. Kondisi tersebut disebabkan oleh sekretariat yang belum optimal serta peningkatan kapasitas komisioner.

Baik dari sarana maupun staff sekretariat. Staff sekretariat yang ditempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat tidak dapat sepenuhnya membantu komisioner terutama dalam penyelesaian sengketa informasi. Jumlah sekretariat yang berjumlah 3 orang dengan kapasitas yang tidak memadai harus diakui menyebabkan dukungan administrasi dan kepaniteraan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal itu, secara langsung menyebabkan jangka waktu penyelesaian sengketa tidak dapat dilaksanakan dengan tepat waktu serta prosedur penyelesaian sengketa yang dianggap cacat hukum karena tidak sesuai dengan tata acara penyelesaian sengketa yang diatur oleh peraturan perundangan.

Kapasitas Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat juga masih perlu mendapatkan perhatian, karena sampai saat ini belum mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan mediasi dan adjudikasi. Peningkatan kemampuan ini dibutuhkan agar mediator dan majelis komisioner dapat melaksanakan penyelesaian sengketa dengan cepat, murah, dan mudah. Lebih penting dari itu, kapasitas komisioner yang baik akan memberikan keadilan dan kapastian hukum bagi para pihak untuk mematuhi putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Kendala lain, sebagaimana terlihat dari alasan pengajuan sengketa informasi, masih banyak badan publik (sebagian besar adalah badan

publik pemerintah daerah kabupaten/kota) yang belum menerapkan standar pelayanan yang diamanahkan oleh paraturan perundangan. Sebagian besar sengketa disebabkan oleh hal-hal yang bersifat prosedural, seperti tidak menanggapi permintaan, tidak menjawab keberatan, tidak memenuhi permintaan informasi yang sifatnya terbuka, bahkan tidak menghadiri proses penyelesaian sengketa.

Keterbatasan anggaran untuk program sosialisasi dan koordinasi dengan badan publik merupakan salah satu sebab utamanya. Pada Tahun 2012 Komisi Informasi hanya mengalokasikan sedikit anggaran untuk sosialisasi. Koordinasi dan konsultasi tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. Tidak mengherankan jika Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada akhirnya lebih banyak berperan untuk menyelesaikan sengketa daripada “mencegah sengketa”. Padahal keberhasilan penerapan UU KIP ini bukan hanya dilihat dari jumlah sengketa. Justru keberhasilan UU KIP ini harus dilihat dari upaya bersama badan publik dalam menerapkan komitmen transparansi dan memperbaiki sistem pelayanan informasi publik.

Berdasarkan catatan tersebut, maka laoran program dan kegiatan Komisi Informasi Tahun 2012 ini memberikan beberapa rekomendasi sebagai bahan pengembangan program pada Tahun 2013, yaitu:

Meningkatkan kapasitas sekretariat

1. Memperkuat tugas kepaniteraan dengan menambah jumlah staff dan asisten serta melaksanakan pelatihan kepaniteraan.
2. Memperkuat kapasitas petugas kepaniteraan melalui pelatihan kepaniteraan.
3. Melakukan kajian untuk menjadikan program dukungan terhadap Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu tupoksi dalam salah satu bidang atau dikembangkan menjadi semacam Unit Pelaksana yang tetap berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Melakukan review dan ajuan untuk menetapkan standar kapasitas dan standar kinerja agar sekretariat dapat mempunyai SDM yang memadai sesuai karakteristik program dan kegiatan Komisi Informasi.

Meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa informasi

1. Memperkuat kapasitas komisioner Komisi Informasi dalam melaksanakan mediasi dan sidang adjudikasi melalui pelatihan mediator bersertifikat.
2. Memperkuat jaringan koordinasi dengan lembaga pengadilan, kepolisian, dan lembaga negara non pemerintah yang terkait pada penegakan kepastian putusan Komisi Informasi.

3. Mengoptimalkan penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi, terutama pada sengketa dengan alasan prosedural dengan meningkatkan kegiatan pra-mediasi dan kaukus.

Melakukan sosialisasi penerapan KIP

1. Melakukan pengembangan jaringan dengan kelompok masyarakat strategis untuk mensosialisasikan keberadaan Komisi Informasi dan peningkatan pemahaman serta kualitas pemanfaatan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi publik.
2. Melakukan monitoring dan konsultasi mengenai kelembagaan PPID dan standar operasional pelayanan informasi di badan publik.
3. Melakukan koordinasi dengan pimpinan badan publik dan DPRD untuk memperkuat komitmen badan publik pemerintah daerah dalam menerapkan KIP.

Asumsi ini hanya dapat berjalan sesuai dengan tujuan Undang-undang KIP jika badan publik dan Komisi Informasi berkomitmen memperbaiki kekurangan yang ada. Jika badan publik sudah memberikan layanan terbaik, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap informasi bukan berujung pada sengketa informasi melulu. Justru pemahaman informasi publik oleh masyarakat diharapkan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat untuk bermitra bersama pemerintah.
